



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II**, disebut **para Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 26 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam register Perkara Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 28 November 2016, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan wali nikah bernama Wali (adik kandung Pemohon II) berwakil wali kepada Qadhi dengan dua orang saksi nikah bernama 1. Saksi nikah dan 2. Saksi nikah dengan mahar 3 manyam emas yang telah dibayar tunai ;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong - Kecamatan Panga sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di catat di KUA Karena pada saat itu masih dalam masa rehabilitasi dan Rekontruksi pasca Tsunami sehingga KUA belum aktif kembali pada saat itu;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus kelengkapan Administrasi Ibadah Haji dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II.**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariah Calang pada tanggal 29 November 2016 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: - tanggal 28 November 2016 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong -, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK : - tanggal 08-06-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : - tanggal 28 November 2016 atas nama Lami, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong -, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : - tanggal 28 November 2016 atas nama Muslem, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong -, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Syarifah bin Usman. Mereka warga sekampung dengan saksi;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah dan menikah secara Islam pada tahun 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan para Pemohon dan saksi juga sebagai saksi nikah para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II waktu itu adalah adik kandung Pemohon II bernama Wali, yang berwakil wali kepada Qadhi, saksi nikah Saksi nikah dan saksi sendiri dan maharnya berjumlah 3 (tiga) mayam emas;
 - Bahwa mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan menurut syara';

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



- Bahwa status para Pemohon pada waktu menikah adalah Pemohon I berstatus duda meninggal istri dalam musibah tsunami dan Pemohon II berstatus janda meninggal suami dalam musibah tsunami juga;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada isteri atau suami lain hingga saat ini;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai selama menikah;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan dan rumah tangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, karena waktu itu kantor KUA belum aktif pasca musibah gempa dan tsunami 2004 lalu;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikah mereka adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Haji dan administrasi lainnya;
- 2. Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Syarifah bin Usman. Pemohon I pernah warga sekampung dengan saksi;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri sah dan menikah secara Islam pada tahun 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II waktu itu adalah adik kandung Pemohon II bernama Wali, yang menikahkan Qadhi, saksi nikah Saksi nikah dan Hasbi dan maharnya berjumlah 3 (tiga) mayam emas;
 - Bahwa mereka belum dikaruniai anak sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan menurut syara';

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status para Pemohon pada waktu menikah adalah Pemohon I berstatus duda meninggal istri dalam musibah tsunami dan Pemohon II berstatus janda meninggal suami dalam musibah tsunami juga;
- Bahwa para Pemohon tidak ada isteri atau suami lain hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan dan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, karena waktu itu kantor KUA belum normal pasca musibah gempa dan tsunami 2004 lalu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikah mereka adalah untuk keperluan pengurusan Administrasi Haji dan administrasi lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dan tidak ada lagi yang disampaikan serta memohon Penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 10 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 29 November 2016 dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil – dalil para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dinyatakan sah disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara islam dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena waktu itu Kantor Urusan Agama belum aktif pasca musibah gempa dan Tsunami 2004 yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang itsbat nikah (pengesahan perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, dan P.2 yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti tercatat sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Calang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan telah terbukti bahwa isteri pertama Pemohon I yang bernama Lami telah meninggal dunia pada saat musibah gempa dan gelombang Tsunami tanggal 26 Desember 2004, dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan telah terbukti bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Muslem telah meninggal dunia akibat sakit pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karena telah dewasa, tidak terhalang sebagai saksi dan telah disumpah dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi **Saksi** dan saksi **Saksi** keduanya hadir menyaksikan acara Ijab Qabul dan Qadhi sebagai wakil wali dari Wali Nikah bernama Wali (adik kandung Pemohon II) dengan saksi nikah adalah Saksi nikah dan Saksi nikah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukum Islam, dan keterangan selengkapannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi telah saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan serta sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat yang didukung keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya dengan wali nikah Wali (adik kandung Pemohon II) yang berwakil wali kepada Qadhi dan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah dan Saksi nikah dengan status para Pemohon adalah duda dan janda;
- Bahwa benar pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA setempat karena waktu itu Kantor Urusan Agama belum aktif pasca gempa dan Tsunami 2004 yang lalu;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa benar sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama serta untuk kepastian hukum perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon Suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحوى ولي وشاهدين عدول

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*

Demikian juga dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.*

Kemudian dalam kitab *Tuhfah*, jilid 4 hal 132 berbunyi :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam alasan untuk itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah karena perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melalui aqad nikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan karenanya pula patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 huruf j, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan berikut ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2006 di Gampong -, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, untuk dicatat pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Drs. M. Wali Syam sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I. dan M. Afif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Khaimi, S.H.I

Hakim Anggota

dto

M. Afif, S.H.I

Ketua Majelis

dto

Drs. M. Wali Syam

Panitera Pengganti

dto

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 291.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2016/MS.Cag